

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

**SUB KEGIATAN:
PEMBANGUNAN SARANA, PRASANAN DAN UTILITAS SEKOLAH**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana dan Prasarana yaitu dengan melaksanakan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan Prasarana pendidikan melalui Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah untuk Sekolah Dasar. yang diperuntukkan 8 (Delapan) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, dan melalui Dana APBD kabupaten Pesisir Selatan, namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada, mudah-mudahan untuk tahun berikut dapat dianggarkan dana yang lebih besar untuk Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah ini karena banyak

laporan dari satuan Pendidikan yang mengalami kekurangan sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah .

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 8 (Delapan) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kabupaten Pesisir.

C. LOKASI

Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 8 (Delapan) Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	Rehabilitasi /Pemb. Pagar SDN 06 Nagari Puluik-Puluik	IV Nagari Bayang Utara
2	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 14 Pc. Soal	Pancung soal
3	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 27 Koto Baru	Ranah Pesisir
4	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 28 Koto Merapak	Linggo Sari Baganti
5	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 28 Pasar Gompong	Lengayang
6	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 34 Pasar Baru	Bayang
7	Pemb. Jamban SDN 22 Pasar Taluk	Batang Kapas
8	Pemb. Jamban SDN 23 Tampunik	Lengayang

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah merupakan Program DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Program dari Dana Alokasi Umum TA 2022 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa dan Swakelola yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan:

1. Pemb/Rehabilitasi sarana dan Prasarana SD.
2. Pemb. Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya
3. Pemb. Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana Kegiatan dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus sesuai rincian kegiatan dalam Usulan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Metode pelaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah dasar menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa dan Swakelola
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Satuan pendidikan SD penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah telah di lakukan Verifikasi oleh Dinas Teknis dan atas Pokok pikiran Dewan.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah bersumber dari DAK Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.309.665.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah.-) dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	Rehabilitasi /Pemb. Pagar SDN 06 Nagari Puluik-Puluik	Rp 40.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
2	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 14 Pc. Soal	Rp 206.743.000	DAK Pendidikan
3	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 27 Koto Baru	Rp 206.743.000	DAK Pendidikan
4	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 28 Koto Merapak	Rp 206.743.000	DAK Pendidikan
5	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 28 Pasar Gompong	Rp 206.743.000	DAK Pendidikan
6	Pemb. Ruang Laboratorium SDN 34 Pasar Baru	Rp 206.743.000	DAK Pendidikan
7	Pemb. Jamban SDN 22 Pasar Taluk	Rp 117.975.000	DAK Pendidikan
8	Pemb. Jamban SDN 23 Tampunik	Rp 117.975.000	DAK Pendidikan
Total		Rp. 1.309.665.000,-	

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- a. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- b. Kesesuaian hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pencapaian kuantitas target output
- d. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- e. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp. 1.309.665.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah.-*)
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- a. Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Sekolah Dasar
- b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- c. Dampak : Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi pedoman kita bersama dan terima Kasih

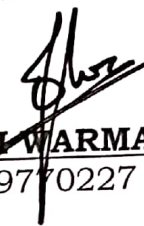
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD


LENDRA, S. Pd, SD

NIP. 19760101 199811 1 001

Painan, Februari 2022

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD


EDI WARMAN, S. T. M. T

NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SALIM MUHAIMIN, S. Pd. M. Si

NIP. 19701107 199702 1 003